

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara mengatur tata tertib perkawinan berdasarkan pada sumber konstitusi negara seperti UUD 1945, Pancasila, dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perkawinan bagi warga negara.

Peraturan tersebut dituangkan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara serta menjalankan kehidupan beragama bagi setiap pemeluknya, selanjutnya dalam hal beribadah khususnya menjalankan perkawinan yang bersifat sunah, hal tersebut negara memberi kebebasan dan mengatur untuk ketertiban dan kepastian hukum.

Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, KHI ini merupakan bentuk ihtiar politik hukum negara yang diambil, dikumpulkan, dan dikodifikasi dari kumpulan fiqih dan pendapat para ulama yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum perkawinan warga negara khususnya yang beragama Islam.

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu syariat yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran Al Quran dan As Sunnah. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan keluarga yang penuh kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan keluarga merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, bukan hubungan pemaksaan dan ketidaksetaraan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. *Ar Ruum 21* '*...dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketentraman hati dan dijadikannya kekasih yang diantara kamu, sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir...'*¹ demikian penegasan sekaligus jaminan Al Quran. Dengan perkawinan, maka harapan terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai bagian dari tujuan perkawinan.

Kalimat mawaddah menggambarkan suatu yang bersyarat, mutual, timbal balik antara suami dan istri dalam usaha saling membahagiakan, saling memberi, dan saling menerima, yang tulus ikhlas sebagai bentuk kasih sayang. Kata rahmat, adalah cinta suci yang tulus tidak disusupi kepentingan sepihak, rahmat suatu gambaran semangat kasih sayang yang tak berujung dan tak bersyarat, yang ada hanyalah cinta ilahiyah, yang hanya selalu bergerak untuk memberi, substansi serta karakter dasar hanya memberi saja, walaupun di dalam suka dan duka, penderitaan, cinta kasih

¹ Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an, Al-qur'an dan Terjemah, prof,T.M.Hasbi ashshiddiqi, prof.H.bustami A gani, prof. H. Muchtar jahya, 5 Desember 2017, hlm. 644

tetap bersemi tumbuh dan berkembang menjadi harapan hidup penuh rahmat.

Sebagaimana do'a Rasulullah Muhammad SAW dalam pernikahan putri beliau Fatimah Az Zahra dengan Ali Bin Abi Thalib ra, "*...semoga Allah Swt menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, meningkatkan kualitas keturunan, sebagai pembuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta pemberi rasa aman bagi umat*".²

Alhasil, konsep Islam tentang perkawinan pada prinsipnya bukan pada azas relasi kekuasaan gender, yang penuh dengan semangat kepentingan pihak laki-laki sebagai mesin yang memproduksi ketimpangan relasi gender yang syarat terjadi penindasan, kekerasan, dan diskriminasi, serta eksploitasi seksual bagi kaum laki-laki. Dengan semangat rahmat seperti itu, pernikahan dalam Islam sebagai wadah dan wahana yang akrab bagi manusia untuk mengaktualisasi diri sebagai sosok manusia yang baik.

Keabsahan dalam perkawinan, sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum (hukum positif) yang ditimbulkan dari akibat terjadinya perkawinan. Meninjau istilah dari Gustav Rudbruch, dengan teori cita hukum (tujuan hukum), dalam hukum ada tiga nilai dasar hukum yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum.³

Keabsahan suatu perkawinan menjadi hal utama untuk mendapatkan kepastian hukum, dari akibat dilangsungkan perjanjian

² KH.Ahmad Azhar Basyir,MA, *Hukum Perkawinan Islam*, UII PRESS, Hal 13

³ Prof.DR.B.Arief sidharta,S.H, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Fisafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 112

perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menerangkan kriteria keabsahan suatu perkawinan, sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ketentuan tentang keabsahan perkawinan dalam konteks hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan, dalam uji pelaksanaan bagi masyarakat Indonesia dalam realitas tidak sepenuhnya diterima. Hal demikian terlihat dalam fenomena ber hukum tentang perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatatkan yang dalam pelaksanaannya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memandang tentang sahnya perkawinan .

Masyarakat muslim di Indonesia masih banyak menafikan keberadaan Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam melaksanakan perkawinan dengan tidak tercatat. Timbulnya perkawinan yang marak dilakukan di bawah tangan (nikah siri) merupakan bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat muslim dengan berbagai alasan, pertimbangan serta tujuan dalam melaksanakan perkawinan tidak resmi

Fenomena nikah siri saat ini sedang hangat dibicarakan masyarakat, usai dibongkarnya situs nikahsirri.com oleh aparat kepolisian.

⁴ Grahamedia Prees, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Februari 2014, hlm. 2

“.....Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara, Masrur, fenomena nikah siri sebenarnya sudah ada sejak lama. Yang lebih parah lagi, Menurut Masrur, adalah sebagaimana yang ramai diperbincangkan saat ini, yakni nikah siri yang diselenggarakan seperti dalam situs nikahsirri.com yang seperti itu, menurut dia sebenarnya bukan nikah siri, tetapi lebih layak disebut perdagangan orang. “alasanya, disitu menyediakan jasa wanita yang siap nikah siri dari pada berbuat zina padahal yang ada di situs tersebut hanya kamufase seolah nikah siri padahal perzinaan”. Ungkapnya kemaren (26/9). Dilihat dari berbagai aspek nikah siri lebih banyak menimbulkan mudharat (efek buruk) dari pada muslahat (manfaat baik). Sebabnya, antara lain, nikah siri pada dasarnya adalah nikah yang dirahasiakan.....”⁵

Perilaku masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan perkawinan tidak resmi akan menjadikan persoalan hukum yaitu kepastian hukum tentang akibat perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan pada hakekatnya untuk meneruskan keturunan berupa anak yang lahir dari akibat perkawinan.

Maksud dan tujuan dibuatnya skripsi ini untuk memberi pengetahuan tentang pengertian perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah berdasar pada pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia. dan mengikuti perkembangan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan perkawinan menurut syariat dan keyakinan masing-masing.

⁵ Wahyu hidayat, *Nikah Siri Ibarat Gunung Es*, <http://radarpekalongan.com/117564/nikah-siri-ibarat-gunung-es/>, 10 november 2017, pukul 19.45

Bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan masih menjadi problem sosial Warga Negara Indonesia yang mana masih banyak khususnya yang beragama Islam dalam menjalankan perkawinan menurut syariat Agama Islam dan beranggapan apabila pelaksanaan perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti :

1. Pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin perempuan (istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan Kabul (akad nikah)

Oleh sebab itu perkawinan tersebut dianggap sudah sah menurut syariat Agama Islam. Akan tetapi perkawinan tersebut belum dinyatakan sah apabila tidak dicatatkan melalui pertugas pencatat nikah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan implikasinya dari ditegakannya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan akan membawa konsekuensi logis dan atau konsekuensi hukum. Bagi anak yang lahir diluar perkawinan maka berlaku hak keperdataannya melekat pada ibunya atau keluarga ibu.

Aturan hukum positif sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berakibat sangat merugikan hak kemanusiaan anak lahir diluar perkawinan, hak yang dimaksud adalah hak administrasi kependudukan sampai hak keperdataan anak, padahal hak sosial anak melekat kepada orang tuanya tidak hanya dari ibu kandung tetapi juga ayah kandung atau ayah biologis, anak kehilangan hak-hak keperdataannya hanya karena kebijakan negara atau politik hukum negara yang dikandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Problem sosial tersebut telah diajukan upaya hukum dengan mengajukan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang warga Negara bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.Mochtar Ibrahim dan anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut.

“.....Kebahagiaan terpancar dari wajah Aisyah Mochtar setelah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Perkawinan, dengan putusan tersebut anak sematawayangnya lebih diakui. Machica menikah siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Buah dari pernikahan itu lahir

seorang anak laki-laki yang diberi nama M Iqbal Ramadhan. ternyata pernikahan yang tak diakui negara hanya seumur jagung. Keduanya memutuskan berpisah pada 1998. Setelah itu Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya. Pada juli 2008 keluarga besar Moerdiono melalui jumpa pers menegaskan jika Iqbal bukanlah darah daging dari Moerdiono. Akhirnya, Machica melayangkan Judicial Review ke MK untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan akhirnya uji materi itu di putuskan pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Ketua majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah sang anak. Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini tidak lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga dival lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya, secara resmi MK sudah menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan

perdata dengan keluarga ayahnya, Namun saat putusan itu diketuk Moerdiono telah tutup usia pada 7 Oktober 2011 karena sakit.....”⁶

Atas putusan tersebut timbulah pro dan kontra dikalangan luas masyarakat Indonesia. Dalam kajian skripsi ini dimaksud memberi tanggapan atas *legal standing* status anak lahir diluar perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang menyangkut tentang keadilan hukum, mafaat hukum, serta kepastian hukum dalam upaya penegakan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan perkawinan bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia menyisakan problem hukum serta masalah sosial. Ada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perkawinan mengesampingkan peraturan perundang-undangan dan berkeyakinan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan hukum perkawinan, sisi lain peraturan untuk mencatatkan perkawinan belaku menjadi hukum positif di Indonesia dan syarat legal formal perkawinan di Indonesia.

Atas persoalan tersebut dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba merumuskan beberapa pokok masalah hukum perkawinan dan anak lahir diluar perkawinan dalam rumusan sebagai berikut :

⁶ Didi syafirdi, *Kisah Machica Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri Ke MK*, <http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html>, 17 November 2017, pukul 10.29

1. Bagaimana kedudukan anak lahir dari perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kaidah Hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir diluar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak keperdataan anak lahir diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan upaya hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam rangka menuntut hak keperdataan anak lahir diluar perkawinan yang selama ini melekat pada hak keperdataan dari ibunya dan atau keluarga ibunya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoristis

- a. Penyusunan teori yang merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti, suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti dengan mengetahui secara langsung bagaimana Perundangan-

undangan di realisasikan untuk masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa yang mempelajari teori hukum dan perundang-undangan

- b. Memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum untuk mencapai asas kegunaan hukum, asas manfaat hukum, dan asas keadilan hukum, serta asas kepastian hukum.

E. Terminologi

Teriminologi adalah Suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini menggunakan istilah terminologi hukum kedudukan anak lahir diluar perkawinan yang dipersandingkan dengan kedudukan anak lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum positif sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Undang-Undang tersebut khususnya pasal 2 yang berisikan sebagai berikut

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal lain yaitu pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu”. Pasal tersebut mendorong dilakukannya uji materi dalam rangka mencari keadilan khususnya hak anak tidak hanya melekat pada ibu dan keluarga ibu dan seharusnya melekat pula pada ayah biologisnya. Dorongan dan upaya hukum masalah hak anak luar kawin telah melahirkan sebuah putusan hukum yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat dilihat dari tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagai yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini.

1. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normatif* Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrine dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data

yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Jadi dalam penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan setelah diberlakukannya amandemen UUD 1945 dan diberlakukannya uji materi (judicial review) terhadap produk undang-undang yang diberlakukan sebagai hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi undang-undang tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok yang terkandung dalam pasal-pasal yang ada dibatang tubuh UUD 1945.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan *deskriptif analitis* maka digaris bawahi penekanan penelitian sebagai berikut :

- a. studi literatur terhadap asas-asas hukum perdata, sebagai dasar kerangka pikir terhadap arah hasil penelitian secara khusus. Asas hukum perdata terhadap teori dan pengertian teori dan teori anak lahir diluar perkawinan.
- b. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum pada peraturan hukum secara mengikat dan peraturan lainnya terhadap teori perkawinan dan anak lahir diluar perkawinan dengan menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah sebagai sarana pembenahan masyarakat
- c. Penelitian hukum dan mempelajari kasus anak lahir diluar perkawinan yang menurut hukum keperdataannya yang selama ini tidak diberi ruang oleh peraturan Undang-Undang yang ada, dari hasil pengamatan

tersebut didapati adanya upaya masyarakat sipil dalam menuntut hak keperdataannya oleh akibat terhalangnya oleh peraturan perundangan, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (2) serta Pasal 43 Ayat (1).

- d. Untuk mendekatkan konsepsi data-data sekunder maka dipadukan dengan hasil pengamatan dan analisa data-data yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan *yuridis normatif*, maka yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *data skunder*.

- a. Data Skunder adalah data yang sudah jadi atau terolah yang berasal dari buku-buku perpustakaan. Data Skunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - i. Bahan Hukum Primer yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - a. Norma Dasar Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e. Kompilasi Hukum Islam

- ii. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sengketa dan perselisihan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat dengan akibat anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat, dengan adanya permasalahan tersebut maka muncul persoalan hukum tentang kedudukan anak lahir diluar perkawinan yang kemudian menjadi putusan Mahkamah Konstitusi atas Yudisial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 43. Dengan diputusnya uji materi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai sumber hukum.
- iii. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder yang didapat untuk memenuhi penyusunan skripsi melalui akses dari website maupun blog yang terkait dengan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata di bidang perkawinan.

D. Metode Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang berupa pendekatan *yuridis normatif* dimana data-data yang diperoleh diadakan pengolahan secara pembenahan untuk saling menyempurnakan maka data tersebut dianalisa secara konstruktif dengan metode kualitatif dengan cara penelitian dilapangan, baik dilakukan dengan cara langsung maupun mempelajari

produk pengadilan yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai temuan yang utuh untuk mendapatkan kebenaran materiel dari objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksud untuk memuat dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah berisikan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan skripsi yang telah disusun secara teratur dan dipikirkan dengan baik dengan tujuan agar penulisan skripsi ini sesuai dengan penulisan karya ilmiah sebagai dikendaki berdasarkan ilmu pengetahuan

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu perkawinan dan aspek hukumnya yang ditinjau dari pandangan hukum perdata barat (Burgerlijk wetbook), pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan pada hukum positif, pelaksanaan perkawinan yang kaidah pada sumber hukum islam, selanjutnya dibahas kedudukan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah dan membahas kedudukan anak lahir diluar perkawinan. Mendasari masalah tersebut dalam tinjauan pustaka ini mengkaji dan menganalisa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Yudicial Review Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III Hasil pembahasan dan analisa hukum kedudukan anak lahir diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan aspek penegakan hukumnya serta aspek eksekutorialnya.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN